BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu dien (*way of life*) yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya. Selain itu islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia.(Zainul Arifin, 2005: 11)

Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (hablum min al-Allah), mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min an-nas), dan mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya (hablum min al-alam). Dengan kata lain islam tidak mengatur masalah ritual saja akan tatapi mengatur masalah-masalah sosial juga.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari kecenderungan hidup bersama, berkelompok dan bermasyarakat. Dilihat dari kenyataan yang ada, setiap individu mendapatkan anugerah yang berbeda-beda. Ada yang dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu hubungan antara manusia sangat mutlak diperlukan. Saling bantu-membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing diharapkan dapat menciptakan kehidupan sosial yang aman dan sejahtera.

Allah Swt menciptakan manusia dengan rahmat dan niatnya untuk selalu mengadakan kontak sosial. Tetapi kalau kepentingan pribadi sudah menguasai manusia, maka larangan agama seringkali dikesampingkan dan akan terjadi

kezaliman terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat penyimpangan tingkah laku yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pribadi yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja tanpa memperhatikan segi rohaninya. Untuk menghindarkan penyimpangan tingkah laku yang menyangkut kehidupan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmani sekaligus kesadaran rohaninya, maka hukum Islam mengatur dan membatasi tingkah laku tersebut dalam *muamalah*.

Muamalah pada dasarnya adalah mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, agar penyimpangan dan kesalahan dapat dihindarai dan diatasi. Kerena selain bertujan untuk menjamin kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya, hukum Islam juga menjaga agar tidak terjadi konflik bathin atau merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Segala tindakan muamalah ini adalah mengatur sebagai aspek hidup dan kehidupan manusia yang salah satu kajiannya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pinjam-meminjam atau dalam fiqh muamalah disebut Qardh.

Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong dan melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairoh:

"Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya dihari kiamat..." (Muslim, tt: 51)

Salah satu bentuk pertolongan melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang ialah ialah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang sedang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang bersifat insidentil.(Hamzah Ya'qub, 1999: 214)

Kemudian dalam melakukan pembayaran sebaiknya peminjam melakukan pembayaran dengan sebaik-baiknya, yaitu dengen ketepatan waktu dan sesuai dengan kesepakatan semula. Rasullah saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairoh:

"Sesungguhnya diantara orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam melakukan pembayaran utang". (Shahih Bukhari, tt: 906)

Dalam Islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.(Syafi'i Antonio, 2001: 170)

Pelaksanaan pinjam-meminjam atas sesuatu untuk dimanfaatkan yang dalam *fiqh muamalah* lebih dikenal dengan *Qardh*, merupakan suatu bentuk

interaksi antara manusia dalam kehidupan ini dalam hal sosial ekonomi yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Pinjam meminjam (*Qardh*) yaitu sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan (Rahmat Syafeí, 2001: 151)

Seiring dengan perkembangan zaman banyak orang yang melakukan pinjam-meminjam dikarenakan tidak semua orang memiliki status ekonomi yang cukup dan diatas rata-rata, dan tidak semua orang memiliki suatu barang yang dimiliki orang lain padahal orang itu membutuhkannya. Kejadian ini bisa terjadi dikalangan masyarakat mulai dari masyarakat kalangan atas sampai bawah, baik perindividu maupun perkelompok yang terbentuk dalam perusahaan.

Diantara masyarakat yang melakukan pinjam-meminjam adalah masyarakat petani yang umumnya bermata pencaharian hanya sebagai petani di desa. Kegiatan pertanian telah lama dirintis oleh Nabi Muhammad Saw, bahkan Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa bagi orang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung atau binatang makan sebagian dari tanamannya, maka atas itu semua akan dicatat sebagai shadaqah. (Hamzah Ya'qub, 1999: 37)

Masyarakat desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mereka berasal dari ekonomi lemah yang hidupnya selalu kekurangan untuk menutupi kehidupan sehari-hari mereka harus bekerja sebagai petani padi disamping usaha-usaha lain yang terjangkau. Mengandalkan usaha tersebut

terkadang tidak cukup untuk menutupi kehidupan sehari-hari karena semakin hari kebutuhan semakin bertambah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mengenai pinjam-meminjam di desa sukamanah, terdapat satu permasalahan yang perlu dikaji dan di teliti. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Sukamanah ketika mereka melakukan pinjam-meminjan yaitu ada penambahan pembayaran dengan padi yang penambahan tersebut atas kerelaan sipeminjam dan ditentukan pada awal akad. Sebagai contoh Bapak Deden meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Bapak Ikin/Bandar padi. Bapak Deden disamping membayar pokok pinjaman pada waktu pembayaran beliau juga dengan rela melebihkan pembayarannya dengan padi sebanyak 2 kwintal, Karena di tempat tersebut sudah menjadi kebiasaan terjadi penambahan seperti itu. Contoh lain Bapak Ade meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Ibu Iyah, dan memberikan tambahan pembayaran sebanyak 1 kwintal padi pada saat panen, karena biasanya lama pinjaman disesuaikan tibanya panen. Dan masih banyak masyarakat yang melakukan hal seperti itu dengan jumlah pinjaman yang beragam tergantung dengan kebutuhan hidup. (wawancara dengan Bapak Ade/peminjam, tanggal 15 Mei 2009).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjam-meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah?

- 2. Apa faktor pendorong terjadinya pinjam-meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah?
- 3. Bagaimana Mashlahat dan Mafsadat pelaksanaan pinjaman-meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah?
- 4. Bagaimana tinjauan *prinsip-prinsip Muamalah* terhadap pelaksanaan pinjam-meminjam uang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah
- 2. Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pinjam meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah
- Untuk mengetahui Mashlahat dan Mafsadat pelaksanaan pinjamanmeminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah
- 4. Untuk mengetahui tinjauan *pinsip-prinsip Muamalah* terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Utang-piutang (Qardh) dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar bahkan merupakan keniscayaan. Hal itu didasarkan karena manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda, ada yang kaya adapula yang miskin.

Kondisi ini menyebabkan timbulnya manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain. Bukan saja utang antara manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan hubungan utang piutang, sejalan dengan firman Allah swt dalam surat Al-Hadid ayat 11:

"Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak" (Soenarjo, dkk., 1971: 904).

Qardh secara umum identik dengan jual beli, karena proses Qardh adalah kepemilikan harta ditukar dengan harta yang lain. Bahkan menurut kebanyakan ulama, Qardh itu adalah bagian dari jual beli (Gufron A. Mas'adi, 2002: 169).

Menurut ulama Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i (2001: 151-152) *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan berupa harta yang sama untuk dibayar seperti harta itu. Dengan istilah lain *Qardh* adalah akad khusus yang dimaksudkan untuk menyerahkan harta yang sama kepada yang lain untuk membayar harta yang sama kepadanya.

Sedangka menurut Sulaiman Rasjid (2004: 306) yang dimaksud dengan qardh adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Dalam Islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena

I

itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam (Syafi'i Antonio, 2001: 170).

Qardh harus bersifat tolong-menolong dan mengarah kepada kebaikan bukan kepada keburukan. Hal itu telah dipeintahkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Soenardjo, dkk., 1971: 157).

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong antar sesama agar tercapainya tujuan hidup. Terutama dalam bidang *muamalah* seperti pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Prinsip ini menekankan agar bentuk pinjam meminjam ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairoh dari Rasulullah saw yang bersabda:

"Barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, niscaya Allah akan membantunya untuk mengembalikannya; dan barang siapa yang meminjam dengan maksud meruksak, niscaya allah akan meruksaknya" (Shahih Bukhari, tt: 904-906).

Namun dalam pinjam-meminjam tidak boleh menghendaki adanya penambahan atas pembayaran hutang, karena tambahan itu tidak halal hukumnya, sebagaimana firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 278:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Soenardjo, dkk., 1971: 69).

Adapun yang menjadai dasar pemikiran dalam mencari status hukum mengenai pelaksanaan pinjaman ini adalah bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun secara khusus, serta bertitik tolak pada rukun dan syarat, karena rukun dan syarat merupakan tolak ukur hukum itu sendiri dan merupakan penyempurna syariat. Tidak hanya itu tapi aspek *mashlahat mafsadatnya* juga diperhatikan.

Dengan demikian maka yang menjadi tolak ukur hukum adalah dilihat dari terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat dan dilihat dari *mashlahat* dan *mafsadatnya*.

Adapun yang menjadi Rukun dan syarat *Qardh* menurut Sulaiman Rasjid (2004: 307), bahwa rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

 Kalimat mengutangkan (*lafazh*), seperti seseorang berkata "saya utangkan benda ini terhadap kamu" dan yang menerima berkata. "saya mengaku berutang benda anu kepada kamu." Syarat bendanya adalah sama dengan syarat benda pada jual beli.

- 2. *Muqrid* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *Muqtarid* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *qorid* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *qorid* dan *muqarid* adalah:
 - a. Baligh,
 - b. Berakal,
 - c. Orang tersebut tidak dimahjur (dibawah curatelle), maka tidak sah qardh oleh orang yang berada dibawah perlindungan (curatelle), seperti pembros.
- 3. Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal yaitu:
 - a. Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan,
 - b. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung,

Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pinjam-meminjam uang dikalangan masyarakat desa Sukamanah. Untuk membantu terhadap penganalisaan ini menurut perspektif *fiqh muamalah*, maka penulis menggunakan kaidah fiqh sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Adapun kaidah fiqh yang digunakan adalah:

"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan" (A. Djajuli, 2006: 130).

Dan juga kaidah fiqh yang berbunyi:

"Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba" (A. Djajuli, 2006: 138).

Segala bentuk kegiatan *muamalah* seperti jual-beli, gadai-menggadai, pinjam-meminjam dan yang lain hukumnya adalah sah sebelum kegiatan tersebut menyalahi aturan atau syariat yang telah terbentang. Setiap manusia didunia ini berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin demi terpenuhi semua yang diharapkan, akan tetapi syariat jangan sampai diabaikan seperti menghalalkan segala bentuk muamalah tersebut dengan bathil yaitu yang mengandung unsur riba, gharar dan keterpaksaan. Kalau semua itu dilakukan maka kegiatan muamalah yang tadinya boleh menjadi haram karena ada ketiga unsur tersebut.

Selain dilihat dari aspek terpenuhinya rukun dan syarat untuk mencari dasar hukum kemudian dilihat juga dari aspek *mashlahat* dan *mafsadatnya*. Untuk mendapatkan dasar hukum yang tidak mempunyai kejesalan dan dasar nashnya adalah dengan menggunakan akal pikiran (*ijtihad*) yang tetap berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan syara'. Dalam hal ini tidak akan terlepas bila untuk memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni memelihara *kemashlahatan* dan mencegah *kemafsadatan*.

Menurut Abdul Wahab Khalaf (2002: 319-323) bahwa tujuan dari hukum islam itu merealisir kemashlahatan dengan menjamin kepada 3 hal yaitu:

- 1. Kemashlahatan yang bersifat *dharuriah* adalah sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidiupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakan kemashlahatan bagi manusia itu (primer). Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan tegak kemashlahatan-kemashlahatan mereka serta terjadilah kehancuran dan keruksakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat primer (*dharuri*) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada memelihara lima perkara: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.
- 2. Kemashlahatan yang bersifat hajiyah (sekunder), ialah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan baban yang harus dipikul, dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan.
- 3. Kemashlahatan yang bersifat tahsini, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berprilaku menurut jalan yang lurus.

Syariat islam sebagai *rahmatan lil'alamin* (*global*, *universal*, *komprehensif*, *dan integral*) menekankan untuk menegakan *mashlahat* seara implsit, maka dari itu allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107;

"dan tidak kami megutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Soenarjo, dkk., 1971: 508).

Pemahaman ayat diatas adalah bahwa Allah swt telah mengatur sedemikian rupa yang ada dimuka bumi ini agar melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk tercapai kemashlahatan umat dengan mengutus seorang rasul menjadi rahmat bagi semesta alam, melalui penerimaan wahyu berupa Al-Qur'an. Jadi ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul merupakan rahmat bagi semesta alam, yakni menjaga setiap kemashlahatan kehidupan.

Selain daripada itu aspek mashlahat dan mafsadatnya harus tetap diperhatikan bila ternyata dalam pelaksanaan itu lebih banyak mashlahat daripada mafsadtnya maka boleh dilakukan, akan tetapi jikalau lebih banyak mafsadatnya maka tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan kaidah:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlaharan" (A. Djajuli, 2006: 11).

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dan penganalisaan terhadap kasus yang diteliti, maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu dengan mendeskripsikan (menggambarkan), memaparkan dan mengungkapkan tentang kejadian pelaksanaan pelaksanaan pinjam-meminjam uang oleh peminjam dikalangan masyarakat desa Sukamanah kecamatan Rongga kabupaten Bandung Barat secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan studi pustaka (Cik Hasan Bisri, 2001: 62).

2. Jenis data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu berupa data tertulis atau lisan hasil observasi dan wawancara dengan para pelaku yaitu peminjam dan pemberi pinjam serta para tokoh dan anggota masyarakat sekitarnya.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber data yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini adalah masyarakat desa sukamanah kecamatan rongga kabupaten bandung barat seperti mulai dari ketua rw, tokoh masyarakat, dan para pihak yang terlibat melakukan pinjam-meminjam ini.
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti diantaranya, buku fiqh muamalah, fiqh dan ushul fiqh dan lain sebagainya seperti: Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Karya Rahmat Syafe'i, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Kaidah-kaiah Fiqh karya A. Djajuli, Ushul Fiqh Karya Abdul Wahhab Khalaf dan lainnya

4. Lokasi penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

5. Tehnik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini, akan digunakan teknik-teknik sebagai

berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan terjun langsung ke daerah penelitian yakni masyarakat petani desa Sukamanah untuk mengamati dan mencatat apa-apa yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung mewawancarai orang-orang/masyarakat desa sukamanah sebagai pelaku dari transaksi pinjam-meminjam. Kepala desa setempat, guna menambah acuan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, dengan harapan memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan melalui observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut. Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 107) untuk pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil seluruhnya, selanjutnya jika subyeknya lebih dari 100 maka sampelnya dapat diambil antara 10-15%, 20-25 % atau lebih. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan sample sebanyak 13 orang, 10 dari pihak peminjam dan 3 orang dari pihak pemberi pinjam seluruhnya diambil sebagai sampel.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-buku, majalah dan semua yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai referensi

yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

6. Analisis data

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan analisis sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari permasalahan yang sedang diteliti.
- Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan bagiannya masing-masing.
- c. Setelah itu data yang telah diklasifikasikan kemudian dikaji.
- d. Hasil dari pengkajian data selanjutnya adalah penganalisaan data dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada.
- e. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.



